
 SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS			
RSUD Dr. Soedarso	No. Dokumen : 069/0028-1/RSDS/TU-B/2019	No. Revisi :	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 3 Januari 2019	 Ditetapkan Tgl. 3 Januari 2019 Direktur RSUD Dr. Soedarso <u>Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH</u> Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1001	
PENGERTIAN	SPMT adalah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang harus di miliki PNS Baru dan PNS pindahan		
TUJUAN	Untuk di serahkan pada Bendaharawan gaji agar PNS yang bersangkutan mendapatkan gaji, Kespeg dan atau / Insentif.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. Undang-undang Nomor 5 Tahu 2014 tentang ASN 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS . 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985. 		
PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon menyerahkan Surat Keputusan Penempatan di RSUD Dokter Soedarso, dari SK Capeg sampai SK terakhir yang di miliki yang bersangkutan pada Subbag.Umum Dan Aparatur. • Subbag. Umum Dan Aparatur membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, yang akan di cek kebenarannya dan di paraf Kasubbag. Umum Dan Aparatur. • Setelah itu surat di serahkan pada Kabag. Tata Usaha untuk di Koreksi dan di paraf selanjutnya dinaikan ke Direktur untuk di tanda tangani. • Kemudian surat di turunkan ke bagian Tata Usaha untuk di cap dan di beri nomor. • SPMT asli dan 2 copy yang sudah di legalisir di serahkan pada Bendaharawan • Sisa copy di arsipkan di Subbag. Umum Dan Aparatur untuk sewaktu-waktu di perlukan. 		
UNIT TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> • Subbag. Umum Dan Aparatur • Bagian Tata Usaha • Subag Aset dan Keuangan (Bendaharawan Gaji) • Kepala Instalasi/Kepala Ruangan tempat yang bersangkutan bertugas • PNS yang bersangkutan 		